



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang Keliling, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.008 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.008 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 05 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 06 Juli 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 06 Juli

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara.

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa selama menikah 32 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Utan Panjang III no.18 Kemayoran Jakarta Pusat selama 5 tahun, lalu pindah bertempat tinggal di rumah bersama di Rt.008 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara selama 21 Tahun 9 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1.XXXX, tempat tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1992, 2. XXX Daskim, tempat tanggal lahir : Jakarta 13 April 1994, 3. XXX, tempat tanggal lahir : Jepara, 21 Februari 2001, anak pertama sudah menikah, anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering main tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat. dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hingga sekarang berjalan selama 6 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri dan putus komunikasi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 6

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;

7. Bahkan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

10. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak memiliki penghasilan tetap, hanya mengharapkan dari pekerjaan yang tidak tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari pun Penggugat tidak mampu, sangat kekurangan. Maka dengan itu sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara mengijinkan Pemohon untuk berpekerja secara Cuma – Cuma atau membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 23-06-2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 06 Juli 1990, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/Petinggi No. XX tanggal 05-04-2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, bermaterai cukup, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, setelah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (adik ipar) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara , setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (adik kandung) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2)

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Â sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering main tangan kepada Penggugat, Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat. dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hingga sekarang berjalan selama 6 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan TergugatÂ tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing â€" masing sebagai suami â€" istri dan putus komunikasi; Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 6 tahun, tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau â€œRetakâ€" serta sulit untuk dirukunkan lagi; Bahkan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untukÂ mengajukan gugatan perceraian; Bahwa Â Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin; dan sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan karena telah diberi materai yang cukup, maka bukti P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Petinggi No. 214/014/IV/2023 tanggal 05-04-2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX, Kecamatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Jepara Kabupaten yang isinya menerangkan bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Rt.008 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari saudara Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1990 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 6 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1990 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April 2017 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah RI yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 6 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينه الزوجة أو اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jepara tertanggal 05-04-2023 Nomor 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Prodeo Murni/Secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chamidah. S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun
Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan
Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Chamidah. S.Ag., M.H.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
Biaya Proses	: Rp	0,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 633/Pdt.G/2023/PA.Jepr